



P U T U S A N
Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANWAR IBRAHIM ALS ANWAR BIN BALISWAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 15 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Akasia Bengkel Bintang Service Kec.Pangkalan
Kerinci, Kab. Pelalawan/ Desa Lubuk Ogong
Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 03 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 10 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 20 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR IBRAHIM Als ANWAR Bin BALIASWAN, bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ANWAR IBRAHIM Als ANWAR Bin BALIASWAN selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibuka Body nya
 - 1 (satu) buah lampu Sepeda motor Honda Scoopy
 - 1 (satu) buah Kap tengah Sepeda motor Honda Scoopy
 - 1 (satu) buah kap Mesin Sepeda motor Honda ScoopyDipergunakan dalam perkara ARDIANSYAH KIKI Als KIKI Bin MUCHTAR SYAMSUDIN, dkk
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah,-)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANWAR IBRAHIM Als ANWAR Bin BALISWAN Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Simpang Kualo Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan atau penadahan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 di sekira jam 17.30 WIB di dekat Mesjid Ulkul Azmi Komplek Perkantoran Bhakti Praja, saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki bersama – sama dengan saksi saksi Muhammad Suprayogi aLs YOGI dan saksi Aldi Rizki Als Aldi (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) , telah mengambil Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tanpa seizina atu sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HENDRI YANTO Als HENDRI Bin UNANG, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira jam 16.00 WIB di Simpang Kualo Kab.Pelalawan terdakwa bertemu dengan dengan Ardiansyah Kiki Als Kiki, dan pada saat itu juga Kiki menawarkan Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Kiki pun menyetujuinya, sehingga terdakwa langsung membeli Sepeda motor tersebut, setelah terdakwa membeli Sepeda motor tersebut saksi Kiki member tahu bahwa Sepeda motor tersebut tidak jelas dan menyuruh terdakwa untuk mencat sepeda motor tersebut, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa harga Sepeda motor Jenis Scoopy di pasaran adalah ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi HENDRIYANTO selaku pemilik Sepeda motor Scoopy warna hitam No.Rangka MH1JFW1146K527383 dan no mesin JFW1E-1529305 mengalami kerugian lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI YANTO Als HENDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy yang warna Coklat yang telah diambil oleh saksi Ardiansyah Kiki, dkk pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib di Dekat mesjid Ulul Azmi Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kel.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan teman-teman saksi dan tiba-tiba datang saksi Ardiansyah kiki bersama teman-temannya membuat keributan ;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah Kiki dan teman-temannya melakukan pemukulan serta mengeluarkan gunting, lalu saksi dan teman-teman saksi takut sehingga lari meninggalkan tempat tersebut, sedangkan sepeda motor saksi yaitu Honda Scoopy dikarenakan ada yang menendang pada saat itu hingga terjatuh maka sepeda motor tersebut saksi tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor saksi bisa berada di tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan haraga lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penyidik Polres Sepeda motor saksi dibeli oleh terdakwa dari saksi Ardiansyah Kiki tanpa sepengetahuan atau izin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP.17.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ARDIANSYAH KIKI Als KIKI Bin MUCHTAR SYAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, di Dekat mesjid Ulul Azmi Komplek Perkantoran Bakti Peraja Kel. Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan, saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki Bin Muchtar Syamsudin dan kawan-

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan saksi mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat milik Saksi Hendri Yanto ;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh sdr.Andra naik keatas sepeda motor milik saksi Hendri dan didorong oleh Sdr. Iwan Rokan dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, sedangkan saksi duduk dibonceng oleh Sdr.Iwan Rokan;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr.Iwan Rokan membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Rais yang berada di Jalan Akasia, dan sesampai dirumah Sdr. Rais datang Sdr.Rais bersama dengan saksi YOGI dan saksi EKO ;
 - Bahwa saat itu saksi mengatakan agar sepeda motor milik saksi Hendri Yanto tersebut dijual saja kemudian saksi, saksi YOGI dan Sdr.Iwan Rokan pergi membawa sepeda motor milik saksi Hendri Yanto kerumah saksi YOGI yang berada di Jalan Lintas Timur Gg 2000 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, sedangkan saksi EKO dan Sdr. Rais tetap berada dirumah Sdr. Rais ;
 - Bahwa ke esokan harinya saksi dan saksi Yogi menawarkan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu saksi mengatakan akan menjual sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa saat itu hanya sanggup membayar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi pun menyetujuinya ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Yogi pergi ke rumah saksi Yogi, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- kepada saksi dan pada saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mencat sepeda motor tersebut karena tidak jelas dan supaya tidak ketahuan dan terdakwa pun menyetujuinya ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa berasal dari kejahatan ;
 - Bahwa saat terdakwa membeli sepeda motor scoopy warna coklat dari saksi tidak disertai surat-surat atau bukti Kepemilikan yang sah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUHAMMAD SUPRAYOGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib, di Dekat mesjid Ulul Azmi Komplek Perkantoran Bakti Peraja Kel. Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan, saksi bersama kawan- kawan saksi mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat milik Saksi Hendri Yanto ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi rumah Sdr. Rais yang berada di Jalan Akasia bersama dengan saksi EKO ;
- Bahwa di rumah saksi Rais, saksi Kiki mengatakan agar sepeda motor milik saksi Hendri Yanto tersebut dijual saja kemudian saksi Kiki, saksi dan Sdr.Iwan Rokan pergi membawa sepeda motor milik saksi Hendri Yanto kerumah saksi yang berada di Jalan Lintas Timur Gg 2000 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa ke esokan harinya saksi dan saksi Kiki menawarkan Sepeda Moror tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu saksi mengatakan akan menjual sepeda motor Honda Scoopy seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa saat itu hanya sanggup membayar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki mendatangi rumah saksi, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- kepada saksi Kiki dan pada saat itu saksi Kiki mengatakan kepada terdakwa untuk mencat sepeda motor tersebut karena tidak jelas dan supaya tidak ketahuan dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli terdakwa berasal dari kejahatan ;
- Bahwa saat terdakwa membeli sepeda motor scoopy warna coklat dari saksi Kiki tidak disertai surat-surat atau bukti Kepemilikan yang sah ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira jam 16.00 WIB di Simpang Kualo Kab.Pelalawan terdakwa bertemu dengan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki, dan pada saat itu juga Kiki menawarkan Sepeda motor merk Honda Scoopy

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Kiki pun menyetujuinya,

- Bahwa terdakwa langsung membeli Sepeda motor tersebut, setelah terdakwa membeli Sepeda motor tersebut saksi Kiki memberitahu bahwa Sepeda motor tersebut tidak jelas dan menyuruh terdakwa untuk mencat sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa harga Sepeda motor Jenis Scoopy di pasaran adalah ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibuka Body nya
- 1 (satu) buah lampu Sepeda motor Honda Scoopy
- 1 (satu) buah Kap tengah Sepeda motor Honda Scoopy
- 1 (satu) buah kap Mesin Sepeda motor Honda Scoopy

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira jam 16.00 WIB di Simpang Kualo Kab.Pelalawan terdakwa bertemu dengan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki, dan pada saat itu juga Kiki menawarkan Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan kepada terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Ardiansyah Kiki menawarkan sepeda motor scoopy kepada terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Kiki pun menyetujuinya ;

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa langsung membeli sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain tersebut dari saksi Ardiansyah Kiki ;
- Bahwa benar kemudian saksi Ardiansyah Kiki memberitahu bahwa sepeda motor tersebut tidak jelas dan menyuruh terdakwa untuk mencat sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa juga mengetahui bahwa harga sepeda motor Jenis Scoopy di pasaran adalah ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang telah dibeli dari saksi Ardiansyah Kiki hasil dari curian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa ANWAR IBRAHIM ALS ANWAR BIN BALISWAN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur "Barang Siapa" dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, majelis Hakim akan membuktikan unsur "membeli" terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekira jam 16.00 WIB di Simpang Kualo Kab.Pelalawan terdakwa bertemu dengan saksi Ardiansyah Kiki Als Kiki, dan pada saat itu juga Kiki menawarkan Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Ardiansyah Kiki menawarkan sepeda motor scoopy kepada terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Kiki pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung membeli sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain tersebut dari saksi Ardiansyah Kiki ;

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ardiansyah Kiki memberitahu bahwa sepeda motor tersebut tidak jelas dan menyuruh terdakwa untuk mencat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa harga sepeda motor Jenis Scoopy di pasaran adalah ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang telah dibeli dari saksi Ardiansyah Kiki hasil dari curian ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan” dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini split sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibuka Body nya, 1 (satu) buah lampu Sepeda motor Honda Scoopy , 1 (satu) buah Kap tengah Sepeda motor Honda Scoopy, 1 (satu) buah kap Mesin Sepeda motor Honda Scoopy dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARDIANSYAH KIKI Als KIKI Bin MUCHTAR SYAMSUDIN, dkk ;

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hendri Yanto ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih usia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR IBRAHIM ALS ANWAR BIN BALISWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy yang telah dibuka Body nya
 - 1 (satu) buah lampu Sepeda motor Honda Scoopy
 - 1 (satu) buah Kap tengah Sepeda motor Honda Scoopy
 - 1 (satu) buah kap Mesin Sepeda motor Honda Scoopy

Dipergunakan dalam perkara ARDIANSYAH KIKI Als KIKI Bin MUCHTAR SYAMSUDIN, dkk

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, oleh kami I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, SH.

Putusan Nomor 290/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)